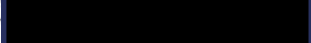
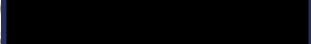
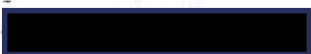
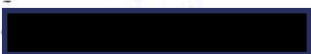


SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Rekening IPB atas nama Rektor Institut Pertanian Bogor
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Pembuat Persetujuan : Institut Pertanian Bogor Nama : Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-2 Alamat : Kampus IPB Darmaga Bogor Telepon :  Website :  Faksimili :  e-mail :  Penyedia : Nama : PT. Bisnis Mitra Darma Alamat :  Telepon :  Website : - Faksimili : - e-mail : 
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Pembuat Persetujuan : - Untuk Penyedia : - Pengawas Pekerjaan : - sebagai wakil sah Pejabat Pembuat Persetujuan (apabila ada)
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : -
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 90 (sembilan puluh) hari kalender.
15. Inspeksi Pabrikasi	17.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Tidak

	17.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Hari : - Tanggal : - Ruang Lingkup : -
16. Pengepakan	18.1	Kampus IPB Dramaga
	18.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: diberi nama sesuai paket pekerjaan, nomor urut item barang, dan nama penyedia, pengepakan dilakukan sedemikian rupa sehingga barang terhindar dari kerusakan, disertai dengan surat jalan/surat pengiriman.
19. Pengiriman	19.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Surat Jalan/Surat Pengiriman Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Persetujuan sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	19.2	Penyedia menggunakan transportasi truk/kendaraan boks/kendaraan bak terbuka untuk pengiriman barang melalui darat.
20. Asuransi	20.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : kerusakan barang
	20.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : kerusakan barang
	20.3	Penerima manfaat : Institut Pertanian Bogor
21. Transportasi	21.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Kampus IPB Dramaga
	21.2	Tempat Tujuan Akhir : Kampus IPB Dramaga
23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	23.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Pembuat Persetujuan. Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Pembuat Persetujuan.
	23.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: uji fungsi.
	23.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di : Kampus IPB Dramaga atau tempat lain yang disepakati.
26. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila -

27. Perpanjangan Waktu	27.5	Pejabat Pembuat Persetujuan berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
28. Pemberian Kesempatan	28.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
29. Serah Terima Barang	29.2	Serah terima dilakukan pada Kampus IPB Dramaga.
36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Persetujuan	36.1.j	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	37.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
	37.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
39. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Persetujuan	39.2.c	Pejabat Pembuat Persetujuan akan memberikan fasilitas berupa: -
44. Penanggungan dan Risiko	44.4	30 (tiga puluh) hari kalender.
47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	47.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya. Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya.
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Persetujuan	48.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Persetujuan antara lain: Merubah spesifikasi, merek, dan tipe.
49. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai Sub Penyedia	49.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: -

55. Kepemilikan Dokumen	55.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: -
58. Pembayaran	58.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Tidak.
	58.1.b	Uang muka diberikan sebesar - dari Nilai Kontrak.
	58.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BCA KCU. Wisma Asia, nomor rekening 0842471018, atas nama Mitra Darma PT.
	58.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: senilai jaminan yang tidak dapat dicairkan.
	58.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak .
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Pembuat Persetujuan dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Bogor.